



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DOKUMEN KONTRAK**

**PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**(NON TENDER)**

***KONTRAK HARGA SATUAN***

| SUB KEGIATAN | : | <<SUB KEGIATAN>> |
| --- | --- | --- |
| PEKERJAAN | : | <<PEKERJAAN>> |
| ANGGARAN | : | Rp. <<PAGU ANGGARAN>>,- |
| KONTRAK | : | Rp. <<NILAI KONTRAK>>,- |
| NOMOR KONTRAK | : | <<NO KONTRAK>> |
| JANGKA WAKTU KONTRAK | : | <<TGL KONTRAK>> – <<TGL SELESAI>> |
| WAKTU PELAKSANAAN | : | <<JANGKA WAKTU>> (<<TERBILANG JANGKA WAKTU>>) Hari Kalender |
| PENYEDIA | : | <<NAMA PERUSAHAAN>> |



**TAHUN ANGGARAN 2024**



| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA :  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP |
| --- | --- |
| NOMOR DAN TANGGAL SPK:  Nomor : <<NO KONTRAK>>  Tanggal : <<TGL KONTRAK>> |
| NAMA PENGGUNA JASA | | Nama | : | SUNGEB, S.Sos. | | --- | --- | --- | | NIP | : | 19780908 199703 1 001 | | Jabatan | : | KABID SARPRAS DINAS P DAN K KAB. CILACAP | | Berkedudukan di | : | JL. KALIMANTAN NO. 51 CILACAP |   yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 900 / 0019 / 15 / 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut “ Pengguna Jasa ” , dengan: |
| NAMA PENYEDIA | | Nama | : | <<NAMA DIREKTUR>> | | --- | --- | --- | | Jabatan | : | Direktur | | Berkedudukan di | : | <<ALAMAT PERUSAHAAN>> | | Akta Notaris Nomor | : | <<NO NOTARIS>> | | Tanggal | : | <<TGL NOTARIS>> | | Nama Notaris | : | <<NAMA NOTARIS>> |   yang bertindak untuk dan atas nama <<NAMA PERUSAHAAN>> selanjutnya disebut “Penyedia”. |
| WAKIL SAH PENGGUNA JASA | Wakil Sah Pengguna Jasa  Untuk Pengguna Jasa   | Nama | : | SUNGEB, S.Sos.  Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 900 / 0019 / 15 / 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024. | | --- | --- | --- | |
| PAKET PENGADAAN :  <<PEKERJAAN>> | NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN :   | Nomor | : | <<NO DPPL>> | | --- | --- | --- | | Tanggal | : | <<TGL DPPL>> | |
| NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN :   | Nomor | : | <<NO BAHPL>> | | --- | --- | --- | | Tanggal | : | <<TGL BAHPL>> | |
| SUMBER DANA : dibebankan atas <<SUMBER DANA>> APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran sub kegiatan <<KODE SUB KEGIATAN>> | |
| MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : <<JANGKA WAKTU>> (<<TERBILANG JANGKA WAKTU>>) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.  MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. | |
| JENIS KONTRAK : Harga Satuan | |
| DOKUMEN KONTRAK  Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :   * 1. Addendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);   2. Surat Perintah Kerja;   3. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;   4. Surat Penawaran;   5. Syarat-Syarat Umum SPK;   6. Spesifikasi Teknis;   7. Gambar-gambar; dan   8. dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. | |
| HARGA KONTRAK  Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. <<NILAI KONTRAK>> (<<TERBILANG KONTRAK>>) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik) | |
| LINGKUP PEKERJAAN  Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :  <<LINGKUP PEKERJAAN>> | |
| SISTEM PEMBAYARAN   * Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke <<BANK>> rekening nomor : <<REK BANK>> atas nama Penyedia : <<ATAS NAMA PENYEDIA>> * Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: Sekaligus.   Pembayaran berdasarkan cara sekaligus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :   1. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai SPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan 2. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 194 hari kalender sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).  * Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:  1. Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa; 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Tim Teknis Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen; 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pengguna Jasa dan Penyedia; 4. Bukti Bayar BPJS atau sesuai ketentuan terkait peraturan BPJS yang berlaku; 5. Jaminan pemeliharaan dari Bank Umum/ Asuransi. | |

| BESARAN UANG MUKA  ● Uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari harga kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  ● Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. | |
| --- | --- |
| FASILITAS  Pengguna Jasa memberikan fasilitas berupa : lahan/ area kerja untuk direksi keet dan bangsal kerja. | |
| Untuk dan atas nama  Dinas P dan K Kabupaten Cilacap  Pengguna Jasa | Untuk dan atas nama Penyedia  <<NAMA PERUSAHAAN>> |
|  |  |
| **SUNGEB, S.Sos.**  NIP. 19780908 199703 1 001 | **<<NAMA DIREKTUR>>**  Direktur |
| Mengetahui,  KEPALA DINAS P DAN K  KABUPATEN CILACAP | |
|  | |
| **LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.STP., M.Si**  Pembina Utama Muda  NIP. 19780930 199703 1 001 | |

| **SYARAT UMUM**  **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** |
| --- |
| 1. LINGKUP PEKERJAAN   Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.   1. HUKUM YANG BERLAKU   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.   1. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN   Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :   * 1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;   2. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau   3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;   4. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;   5. Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan- larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan-perundangan;   6. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan;  1. HARGA KONTRAK    1. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;    2. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 2. UANG MUKA    1. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;    2. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;    3. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;    4. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.    5. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);    6. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;    7. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA    1. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;    2. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;    3. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada   Pengguna Jasa;   * 1. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;   2. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;   3. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;   4. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;   5. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.  1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA    1. Pengguna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;    2. Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;    3. Pengguna Jasa berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;    4. Pengguna Jasa berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;    5. Pengguna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan    6. Pengguna Jasa berkewajiban menilai kinerja Penyedia. 2. WAKIL SAH PENGGUNA JASA    1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK;    2. Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia. 3. PERPAJAKAN   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.   1. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK    1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau a kibat lainnya.    2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi. 2. MASA PELAKSANAAN KONTRAK    1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;    2. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;    3. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;    4. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;    5. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;    6. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);    7. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;    8. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;    9. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 3. PENGENDALIAN WAKTU    1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;    2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;    3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 4. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN    1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;    2. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;    3. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut: 5. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. 6. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. 7. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. 8. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. 9. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata. 10. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal. 11. PEMBERIAN KESEMPATAN     1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;     2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur: 12. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 13. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;     1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;     2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan: 14. tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan 15. paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal. 16. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA     1. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;     2. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak. 17. PENANGGUNGAN DAN RISIKO     1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : 18. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi; 19. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; 20. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;     1. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa;     2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;     3. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 21. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU     1. Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;     2. Pengguna Jasa memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;     3. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;     4. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo;     5. Pengguna Jasa mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;     6. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia. 22. LAPORAN HASIL PEKERJAAN     1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;     2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;     3. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;     4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;     5. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa. 23. SERAH TERIMA PEKERJAAN     1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan;     2. Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;     3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;     4. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;     5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;     6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak. 24. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN     1. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;     2. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;     3. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;     4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;     5. Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;     6. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;     7. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 25. PERUBAHAN SPK     1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;     2. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 26. perubahan pekerjaan; 27. perubahan Harga Kontrak; 28. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 29. perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.     1. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan. 30. PERUBAHAN PEKERJAAN     1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi : 31. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; 32. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; 33. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau 34. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.     1. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: 35. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; 36. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau 37. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.     1. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;     2. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;     3. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran. 38. PERUBAHAN HARGA     1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;     2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;     3. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pengguna Jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;     4. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi. 39. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN     1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: 40. perubahan pekerjaan; 41. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau 42. Peristiwa Kompensasi.     1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 43. perubahan pekerjaan; 44. Peristiwa Kompensasi; dan/atau 45. Keadaan Kahar.     1. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;     2. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;     3. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;     4. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;     5. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK. 46. KEADAAN KAHAR     1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan : 47. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 48. menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan 49. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.     1. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 50. PERISTIWA KOMPENSASI     1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: 51. Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 52. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 53. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 54. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK; 55. Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau 56. Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa.     1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;     2. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata;     3. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;     4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 57. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK     1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;     2. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak kepihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;     3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia;     4. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;     5. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;     6. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 58. Pengguna Jasa atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; 59. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 60. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 61. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK; 62. Penyedia gagal memperbaiki kinerja; 63. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 64. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 65. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 66. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; 67. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia; 68. setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau 69. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.     1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka: 70. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan); 71. penyedia membayar denda (apabila ada); dan 72. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.     1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: 73. Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan 74. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.     1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;     2. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;     3. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/ pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah. 75. PEMBAYARAN     1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: 76. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 77. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa; 78. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; 79. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK; 80. pembayaran harus memperhitungkan:     * 1. angsuran uang muka;       2. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);       3. pajak; dan/atau       4. uang retensi.     1. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;     2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;     3. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);     4. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;     5. Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis. 81. DENDA DAN GANTI RUGI     1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;     2. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;     3. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);     4. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;     5. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;     6. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;     7. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 82. PENYELESAIAN PERSELISIHAN   Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh - sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase. |

| **SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**  SURAT PERINTAH KERJA (SPK) |
| --- |
| 1. **Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :**   **Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen**   | Nama | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap | | --- | --- | --- | | Alamat | : | Jl. Kalimantan No. 51 Cilacap | | Website | : | www.pdk.cilacapkab.go.id | | E-mail | : | pdkclp@gmail.com | | Telp. / Fax | : | (0282) 542797, 540579 Faximile ( 0282 ) 540579 |   **Penyedia**   | Nama | : | <<NAMA PERUSAHAAN>> | | --- | --- | --- | | Alamat | : | <<ALAMAT PERUSAHAAN>> | | E-mail | : | <<EMAIL PERUSAHAAN>> | | Faksimili | : | - |  1. **Wakil Sah Para Pihak**   Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :   | Untuk Pejabat Pembuat Komitmen | : | SUNGEB, S.Sos. | | --- | --- | --- | | Untuk Penyedia | : | <<NAMA DIREKTUR>> | | Wakil Pejabat Pembuat Komitmen | : | Konsultan Pengawas, Tim Teknis |  1. **Tanggal Berlaku Kontrak**   Kontrak mulai berlaku sejak <<TGL KONTRAK>> s/d <<TGL SELESAI>>   1. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**   Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama <<JANGKA WAKTU>> (<<TERBILANG JANGKA WAKTU>>) hari kalender.   1. **Masa Pemeliharaan**   Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.   1. **Umur Konstruksi**   Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi minimal 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir (FHO).   1. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**   Gambar As built harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal (PHO).   1. **Pembayaran Tagihan**   Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.   1. **Pencairan Jaminan**   Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.   1. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengawas Pekerjaan**  * Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen adalah : Mengganti/ menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Daftar Penawaran Teknis; Perubahan Spesifikasi Teknis, RAB dan rinciannya. * Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Penggunaan material (*material approval*).  1. **Kepemilikan Dokumen**   Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut :  untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.   1. **Fasilitas**   Pejabat Pembuat Komitmen akan memberikan fasilitas berupa :  Fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.   1. **Sumber Pembiayaan**   Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari <<SUMBER DANA>> APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.   1. **Pembayaran Uang Muka**   ● Uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari harga kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  ● Uang muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.   1. **Pembayaran Prestasi Pekerjaan**   Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus.   1. pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai SPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen); 2. penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 194 hari kalender sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO); 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke <<BANK>> rekening nomor : <<REK BANK>> atas nama Penyedia : <<ATAS NAMA PENYEDIA>>. 4. **Penyesuaian Harga**    * + 1. Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/Instansi Teknis Lainnya.        2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks perdagangan, industri, impor, dll sebesar *sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku*.        3. Koefisien tetap adalah sebesar *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.*        4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.* 5. **Peristiwa Kompensasi**   Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak (apabila ada).*   1. **Denda dan Ganti Rugi** 2. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila Pejabat Pembuat Komitmen memutuskan kontrak secara sepihak adalah: *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.*Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan kontrak (Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara). 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak (sebelum Pajak). 4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak* 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : *Akan diatur lebih lanjut dalam kontrak* 6. **Sanksi**   Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : dilakukan pemutusan kontrak.   1. **Penyelesaian Perselisihan**   Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui jalur non litigasi, atau melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS-PBJ) LKPP. |

| **Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak**  **Personil Inti dan Peralatan**  **Personil Inti yang ditugaskan :**   | **No** | **Nama Personel** | **Posisi** | **Sertifikat Kompetensi** | | --- | --- | --- | --- | | **1.** | <<NAMA1>> | <<POSISI1>> | <<SERTIFIKAT KOMPETENSI1>> | | **2.** | <<NAMA2>> | <<POSISI2>> | <<SERTIFIKAT KOMPETENSI2>> |   **Peralatan yang digunakan :**   | **No** | **Nama Alat** | **Merk & Tipe** | **Kapasitas** | **Jumlah** | **Kondisi** | **Status Milik** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | <<ALAT>> | <<MERK>> | <<KAPASITAS>> | <<JUMLAH>> | <<KONDISI>> | <<STATUS>> | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Untuk dan atas nama  Dinas P dan K Kabupaten Cilacap  Pejabat Pembuat Komitmen, | Untuk dan atas nama Penyedia  <<NAMA PERUSAHAAN>> |
|  |  |
| **SUNGEB, S.Sos**  NIP. 19780908 199703 1 001 | **<<NAMA DIREKTUR>>**  Direktur |



**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : <<NO SPMK>>

Paket Pekerjaan : <<PEKERJAAN>>

Yang bertandatangan di bawah ini :

**SUNGEB, S.Sos**

Kepala Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja <<PEKERJAAN>> Nomor: <<NO KONTRAK>> tanggal <<TGL KONTRAK>>, bersama ini memerintahkan:

**<<NAMA PERUSAHAAN>>**

<<ALAMAT PERUSAHAAN>>

Yang dalam hal ini diwakili oleh: <<NAMA DIREKTUR>>

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

| 1. Paket pengadaan | : | <<PEKERJAAN>>; |
| --- | --- | --- |
| 1. Tanggal mulai kerja | : | <<TGL KONTRAK>>; |
| 1. Syarat-syarat pekerjaan | : | sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; |
| 1. Waktu penyelesaian | : | selama <<JANGKA WAKTU>> (<<TERBILANG JANGKA WAKTU>>) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal <<TGL SELESAI>>; |

| 1. Denda | : | Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. |
| --- | --- | --- |

Cilacap, <<TGL KONTRAK>>

Untuk dan atas nama

Dinas P dan K Kabupaten Cilacap

Pejabat Pembuat Komitmen,

**SUNGEB, S.Sos**

Kabid Sarpras

NIP. 197809081997031001

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama

<<NAMA PERUSAHAAN>>

**<<NAMA DIREKTUR>>**

Direktur